



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 110 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pesisir Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan, melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2030

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Painan
Pada tanggal Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI